

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Simpulan

1. Penggunaan mediasi penal untuk penyelesaian tindak pidana ringan merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang disarankan untuk dipraktekkan mengingat mekanisme dimaksud lebih mementingkan bagaimana kepentingan dari korban dan pelaku menjadi terakomodasi dengan cara yang baik. Penggunaan mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana ringan merupakan bentuk inovasi hukum yang mencerminkan pendekatan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Hal ini telah didukung dengan peraturan-peraturan yang didalamnya berisi pengaturan umum mengenai *restorative justice*. Namun belum terdapat peraturan yang komprehensif membahas mengenai mediasi penal sehingga terkesan penanganan mediasi penal dalam lingkup *restorative justice* masih terbagi-bagi sesuai dengan kewenangan para penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan mahkamah agung.
2. Penggunaan mediasi penal untuk kasus tindak pidana ringan dalam rangka memberikan perlindungan hukum menjadi penting mengingat tidak semua putusan yang disusun oleh hakim menjamin adanya perlindungan hukum. Dalam kasus-kasus ringan, mediasi penal dapat mewujudkan keadilan restoratif dengan mengedepankan pemulihan atas kerugian yang ditimbulkan, bukan pembalasan. Solusi yang dicapai melalui musyawarah cenderung lebih diterima oleh kedua belah pihak dan memberikan rasa keadilan yang lebih humanis. Hakim sebagai pemutus kasus sekaligus mediator dalam penyelesaian perkara mediasi penal mempunyai peranan penting, mengingat putusan yang dikeluarkan hakim mempunyai dampak yang besar baik untuk pelaku maupun korban.

## 5.2. Saran

1. Penerapan mediasi penal bisa lebih komprehensif dengan penyusunan regulasi yang lebih tegas dan rinci mengenai prosedur pelaksanaan mediasi penal, termasuk tahapan, kriteria kasus yang dapat dimediasi, peran para pihak, serta mekanisme pengawasan dan evaluasi. Hal ini penting untuk mencegah disparitas dan kesewenang-wenangan dalam penerapannya serta untuk lebih memberikan kepastian hukum kepada pihak yang menggunakan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian sengketa nya.
2. Sebaiknya Pemerintah dapat membentuk unit atau lembaga khusus di bawah institusi penegak hukum untuk menangani mediasi penal secara terfokus. Unit ini bisa bekerja sama dengan tokoh masyarakat, psikolog, atau pekerja sosial untuk menciptakan lingkungan mediasi yang netral dan kondusif. Diperlukan sistem monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan mediasi penal, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, untuk menilai efektivitasnya dalam menurunkan beban perkara dan meningkatkan kepuasan para pihak. Hasil evaluasi ini dapat dijadikan dasar untuk penyempurnaan kebijakan di masa mendatang.